

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

AURELIA MAULIDYA FITRATHUNNISA RAHMAN*

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

dellarahma509@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perlindungan hak waris anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut serta mengeksplorasi potensi harmonisasi antara keduanya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, penelitian ini menyoroti ketidakpastian hukum yang dihadapi anak angkat dan perlunya pembaruan undang-undang untuk memberikan perlindungan yang lebih adil dan jelas. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penyempurnaan regulasi terkait hak waris anak angkat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan perspektif hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk peraturan yang mengatur pengangkatan anak dan hak waris, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur warisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan dan kesamaan perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut. Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka untuk mengetahui, memahami; apakah Peran Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Perspektif Hukum Islam dengan kesimpulan penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam tentang hak waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Kajian ini juga membuka ruang untuk diskusi mengenai perlunya penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia agar hak-hak anak angkat dapat lebih terjamin, mengingat perkembangan sosial yang semakin kompleks.

Kata kunci: Hak Waris; Anak Angkat; Hukum Perdata; Hukum Islam; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the differences in the protection of the inheritance rights of adopted children in the two legal systems and to explore the potential for harmonization between the two. With a normative and comparative legal approach, this study highlights the legal uncertainty faced by adopted children and the need for legislative reform to provide fairer and clearer protection. The findings of this study are expected to contribute to efforts to improve regulations related to the inheritance rights of adopted children in Indonesia. This study uses a normative legal approach that aims to analyze in depth the legal protection of the inheritance rights of adopted children in the Indonesian civil law system and the perspective of Islamic law. The normative legal approach focuses on the study of relevant laws and regulations, including regulations governing adoption and inheritance rights, as well as the principles of Islamic law governing inheritance. This study aims to provide a clear picture of the differences and similarities in legal protection for adopted children in both legal systems. The objectives to be achieved in order to find out, understand; what is the Role of Law on the Inheritance Rights of Adopted Children in the Indonesian Civil Law System and the Perspective of Islamic Law with the conclusion of the study This study contributes to a deeper understanding of the inheritance rights of adopted children in the perspective of Indonesian civil law and Islamic law. This study also opens up space for discussion on the need for adjustments in the Indonesian legal system so that the rights of adopted children can be more guaranteed, considering the increasingly complex social developments.

Keywords: Inheritance Rights; Adopted Children; Civil Law; Islamic Law; Legal Protection.

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara umum, anak angkat dalam hukum Indonesia tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam hal warisan. Menurut Pasal 852 KUHPerdata, anak angkat hanya berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat apabila ada ketentuan yang menyatakan demikian dalam perjanjian pengangkatan. Jika tidak ada perjanjian tertulis yang jelas, anak angkat tidak berhak atas warisan orang tua angkat, meskipun secara hukum ia diakui sebagai anak. Namun, orang tua angkat dapat memberikan hak waris kepada anak angkatnya melalui wasiat atau surat hibah, yang menjadi sah jika memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya. Menurut hukum waris Islam, yang mengatur pembagian warisan adalah hubungan darah (nasab), sehingga anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat kecuali jika ada wasiat khusus. Namun, anak angkat bisa mendapat bagian dari warisan melalui wasiat yang tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan, sesuai dengan ketentuan dalam hukum waris Islam. Hal ini karena wasiat kepada anak angkat tidak menggantikan hak waris yang dimiliki oleh ahli waris sah, seperti anak kandung atau keluarga darah lainnya.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat baik dalam sistem hukum perdata Indonesia maupun perspektif hukum Islam tetap mengakui adanya kemungkinan pemberian warisan melalui mekanisme wasiat. Dalam sistem hukum Indonesia, meskipun anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis, namun pengaturan melalui perjanjian atau wasiat dapat memberikan hak tersebut. Dalam Islam, meskipun hubungan darah lebih diutamakan, wasiat menjadi jalan untuk memberikan bagian kepada anak angkat. Kedua sistem hukum ini memberikan ruang untuk menghargai hubungan kasih sayang dan keinginan orang tua angkat untuk merawat dan mengasahi anak angkat, tetapi dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang ada.

Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia merupakan isu yang semakin relevan, mengingat semakin banyak keluarga yang mengangkat anak dengan tujuan memberikan perawatan dan pendidikan yang lebih baik. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, anak angkat tidak serta-merta memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hanya dengan pengesahan melalui prosedur hukum yang sah, anak angkat bisa mendapatkan hak waris. Pengaturan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa hak waris anak angkat baru dapat diberikan setelah adanya proses hukum yang mengesahkan pengangkatan anak, seperti melalui keputusan pengadilan atau perjanjian.

Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum bagi anak angkat yang tidak memiliki status hukum sebagai ahli waris dalam sistem perdata Indonesia, kecuali jika prosedur formal tersebut dilalui dengan benar (Fitri, 2021). Di sisi lain, hukum Islam memberikan pandangan yang berbeda terkait dengan hak waris anak angkat. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris karena tidak ada hubungan darah atau nasab yang sah antara anak angkat dan orang tua angkat. Dalam hukum waris Islam, hanya mereka yang memiliki hubungan nasab langsung yang berhak mewarisi, seperti anak kandung, ayah, dan ibu.

Meskipun demikian, orang tua angkat dapat memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat mereka selama masih hidup, namun hal ini tidak bersifat wajib dan tidak diatur sebagai hak waris yang sah dalam Islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa' (4:7) dijelaskan bahwa warisan hanya berlaku kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah, yang menegaskan pembatasan hak waris hanya pada garis keturunan langsung (Fitriyani, 2020). Perbedaan perlakuan terhadap hak waris anak angkat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Di Indonesia, hukum perdata memberikan fleksibilitas untuk anak angkat mendapatkan hak waris, selama ada pengesahan secara hukum yang sah. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi anak angkat untuk mendapatkan hak waris, meskipun prosedur yang dibutuhkan cukup rumit dan melibatkan pihak ketiga seperti pengadilan. Sebaliknya, dalam hukum Islam, hak waris anak angkat tidak berlaku secara otomatis, karena hubungan darah atau nasab dianggap sebagai dasar utama dalam pewarisan. Akibatnya, anak angkat harus mengandalkan pemberian hibah atau wasiat dari orang tua angkat untuk mendapatkan harta warisan, yang bukan merupakan hak waris yang diwajibkan oleh hukum Islam.

Berdasarkan pengaturan ini, meskipun anak angkat di Indonesia dapat memperoleh hak waris jika prosedur hukum dilalui, mereka tetap berada dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan anak kandung. Hal ini menjadi masalah besar jika terjadi sengketa waris di kemudian hari, di mana anak angkat dapat terpinggirkan jika prosedur pengangkatan tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak ada wasiat dari orang tua angkat. Hal ini semakin memperlihatkan pentingnya perlindungan hukum yang lebih jelas dan pasti bagi anak angkat dalam konteks hak waris, agar hak-hak mereka diakui dan dilindungi dengan adil, baik dalam perspektif hukum perdata Indonesia maupun hukum Islam (Pratama., dkk, 2024). Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan landasan hukum bagi perlindungan anak angkat, namun masih terdapat ketidakjelasan dalam hal hak waris. Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat

dengan orang tua kandungnya. Namun, pengaturan mengenai hak waris anak angkat tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, dibutuhkan pembaruan atau penyesuaian terhadap undang-undang ini agar hak waris anak angkat dapat diakomodasi dengan lebih jelas.

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mengenai anak angkat jauh lebih ketat dan terikat pada prinsip-prinsip nasab atau keturunan. Dalam hal ini, meskipun anak angkat memiliki kedekatan emosional dengan orang tua angkat, hubungan hukum mereka dalam hal pewarisan tidak sekuat hubungan darah. Hukum Islam memungkinkan orang tua angkat untuk memberikan hibah atau wasiat, namun tidak ada kewajiban untuk mewariskan harta kepada anak angkat. Hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan antara anak kandung dan anak angkat dalam hak waris, yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam beberapa kasus (Pahroji.,dkk, 2023).

Kesenjangan perlakuan ini membuka ruang bagi perlu adanya harmonisasi antara hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, terutama dalam konteks perlindungan hak waris anak angkat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana mengintegrasikan kedua sistem hukum ini agar hak waris anak angkat dapat diberikan perlindungan yang seimbang. Salah satu solusi yang mungkin adalah dengan merevisi atau menyesuaikan undang-undang terkait pengangkatan anak dan warisan, agar ada kepastian hukum bagi anak angkat dalam hal hak waris, baik menurut hukum perdata maupun hukum Islam.

Secara keseluruhan, upaya untuk memperjelas dan memperkuat regulasi yang ada tentang hak waris anak angkat menjadi penting untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang lebih baik. Peraturan yang lebih jelas dapat mengurangi potensi sengketa waris dan memberikan rasa aman bagi anak angkat dalam hal hak waris. Selain itu, integrasi antara sistem hukum perdata dan hukum Islam dalam hal pewarisan anak angkat harus menjadi prioritas, agar tidak ada diskriminasi terhadap anak angkat yang berhak atas harta orang tua angkat mereka berdasarkan prosedur yang sah. Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat harus diperkuat agar mereka dapat merasa terlindungi dan dihargai sebagai bagian dari keluarga yang sah, baik di mata hukum negara maupun dalam pandangan hukum agama.

Rumusan Masalah

Dalam artikel ini peneliti mengajukan rumusan masalah; Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Perspektif Hukum Islam?.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai adalah dalam rangka untuk mengetahui, memahami; apakah Peran Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Perspektif Hukum Islam

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan terkait isu hukum yang diangkat sekaligus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat dan pihak aparat penegak hokum terhadap Perlindungan Hukum terhadap Hak Waris Anak Angkat dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia dan Perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan perspektif hukum Islam. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk peraturan yang mengatur pengangkatan anak dan hak waris, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur warisan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan dan kesamaan perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kedua sistem hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum kewarisan Islam mengatur proses peralihan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang sah, serta menentukan siapa yang berhak dan berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris tersebut. Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum kewarisan Islam tidak hanya mengatur tentang pembagian harta warisan, tetapi juga tentang pemindahan hak kepemilikan harta dan kewajiban yang ditinggalkan pewaris kepada ahli warisnya. Muhammad Amin Suma menekankan bahwa hukum kewarisan Islam mengatur secara rinci siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana proporsi bagian yang diterima masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan yang ada. Hukum waris Islam ini sangat penting untuk memastikan

pembagian yang adil dan sesuai dengan aturan syariat (Rahman, 2024). Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, hak-hak dan kewajibannya langsung beralih kepada ahli warisnya, yang mencakup hak atas harta peninggalan atau kewajiban yang dapat dihitung dengan uang. Asas ini mengandung makna bahwa, sejak pewaris meninggal, segala kewajiban dan hak terkait harta yang dimiliki pewaris harus diselesaikan dan diteruskan kepada ahli waris yang sah. Oleh karena itu, peralihan hak atas harta pewaris dalam hukum Islam dilakukan dengan aturan yang jelas dan berdasarkan nasab atau hubungan darah. Kewajiban ini juga mencakup pengaturan kewarisan, sehingga tidak hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga bagaimana pembagian dilakukan secara tepat (Sofiati, 2021). Sengketa dalam keluarga terkait pembagian harta warisan sering muncul, terutama ketika tidak ada kesepakatan di antara ahli waris tentang siapa yang berhak dan seberapa besar bagian yang diterima. Keinginan untuk memastikan pembagian yang adil sering kali menimbulkan konflik. Oleh karena itu, hukum kewarisan Islam hadir sebagai pedoman yang jelas untuk menghindari ketidakpastian dan perbedaan pendapat dalam hal pembagian harta warisan. Aturan-aturan yang diatur dalam hukum waris Islam membantu menciptakan ketertiban dan keadilan dalam keluarga dalam menyelesaikan urusan pembagian harta peninggalan pewaris.

Di Indonesia, penyelesaian masalah kewarisan bagi umat Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa kewarisan. Pasal 49 KHI menegaskan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan masalah warisan bagi umat Islam. Dalam proses ini, hukum yang diterapkan adalah hukum kewarisan Islam atau yang dikenal dengan istilah faraidh. Dengan demikian, penerapan hukum warisan Islam di Indonesia bertujuan untuk menyelesaikan sengketa warisan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku, sekaligus menghindari konflik yang lebih besar di kalangan keluarga pewaris.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melahirkan keturunan dan membentuk keluarga yang harmonis. Anak dianggap sebagai karunia dan amanah dari Allah Swt. Dalam pandangan agama Islam, anak bukan hanya sebagai pewaris keturunan, tetapi juga sebagai penerus kasih sayang dan pengikat hubungan suami istri. Namun, tidak semua pasangan suami istri diberi anugerah untuk memiliki anak kandung. Dalam situasi ini, adopsi atau pengangkatan anak menjadi alternatif yang dapat diambil oleh pasangan yang belum dikaruniai keturunan. Proses pengangkatan anak ini memiliki tujuan sosial dan emosional, tetapi dalam konteks hukum warisan, pengangkatan anak tidak serta-merta memberikan hak waris kepada anak angkat. Perbedaan signifikan muncul antara perlindungan hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkat jika pengangkatan dilakukan secara sah dan diakui oleh hukum. Pasal 844 KUHPerdato menyebutkan bahwa anak angkat hanya berhak mewarisi jika ada keputusan pengadilan atau perjanjian yang sah. Hal ini mengharuskan adanya formalitas dalam proses pengangkatan anak agar hak waris anak angkat dapat diakui. Sebaliknya, dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris karena tidak ada hubungan nasab (keturunan langsung) dengan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, meskipun secara emosional anak angkat dianggap sebagai anak, dalam hukum Islam mereka tidak otomatis mewarisi harta orang tua angkat (Sumirat & Wahyudin, 2021).

Hukum Islam memberikan ruang bagi orang tua angkat untuk memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat, meskipun ini tidak bersifat wajib atau otomatis seperti halnya warisan bagi ahli waris berdasarkan nasab. Hukum waris Islam hanya mengakui hubungan darah sebagai dasar pewarisan, sehingga anak angkat tidak berhak atas harta peninggalan orang tua angkat secara langsung. Walaupun demikian, orang tua angkat masih dapat memberi sebagian harta mereka kepada anak angkat melalui wasiat yang sah, namun dengan batasan tertentu dan tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan mereka. Ini memberikan solusi bagi mereka yang ingin memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak angkat, namun dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perbedaan mendasar ini menciptakan tantangan dalam praktik hukum, terutama dalam menghadapi sengketa warisan yang melibatkan anak angkat. Meskipun hukum Indonesia memberi ruang bagi anak angkat untuk mendapatkan hak waris melalui prosedur sah, ketidakjelasan aturan yang ada dalam undang-undang terkadang membuat posisi anak angkat menjadi rentan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keputusan pengadilan atau perjanjian yang sah menjadi kunci utama agar hak waris dapat diberikan. Oleh karena itu, ketegasan dan kejelasan aturan hukum sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian harta warisan, terutama dalam kasus anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan hubungan antara hukum perdata, hukum Islam, serta hukum adat (Djamal, 2018).

1. Sistem Hukum Perdata Indonesia

Pengaturan hak waris anak angkat dalam sistem hukum perdata Indonesia mengalami perkembangan sejak pengangkatan anak belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hal ini menyebabkan lahirnya peraturan terkait pengangkatan anak, yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917. Menurut

undang-undang ini, anak angkat dianggap memiliki kedudukan hukum yang setara dengan anak kandung dalam hal hak waris, sehingga anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 menegaskan bahwa proses pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, juga mempertegas bahwa pengangkatan anak menyebabkan anak tersebut memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Akan tetapi, Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 membatasi bahwa anak angkat hanya dapat mewarisi harta yang tidak diwasiatkan oleh orang tua angkatnya. Dalam hal ini, pengaturan KUHPerdato memastikan hak waris anak angkat dengan pembagian yang tidak merugikan ahli waris lain yang sah.

Sistem Hukum Perdata Indonesia adalah suatu sistem hukum yang mengatur hubungan pribadi antara individu, baik dalam konteks keluarga, perdata, kontrak, harta benda, maupun kewarisan. Sistem hukum ini secara umum berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang diwarisi dari sistem hukum Belanda. KUHPerdato mengatur berbagai aspek kehidupan perdata, mulai dari perjanjian, hak milik, warisan, perwalian, hingga pernikahan. Salah satu ciri khas sistem hukum perdata Indonesia adalah penerapan prinsip kebebasan berkontrak, yang memberi ruang bagi individu untuk membuat kesepakatan sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum kewarisan, sistem hukum perdata Indonesia memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian harta warisan bagi ahli waris yang sah. Menurut KUHPerdato, hak waris hanya dapat diterima oleh ahli waris yang memiliki hubungan darah langsung atau yang sah secara hukum, seperti anak kandung, pasangan suami-istri, dan keluarga inti lainnya. Anak angkat, meskipun diakui sebagai anak secara hukum, tidak otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkat, kecuali jika ada ketentuan yang memadai, seperti wasiat atau pengesahan melalui keputusan pengadilan. Oleh karena itu, pengaturan kewarisan di Indonesia membutuhkan prosedur hukum yang formal, khususnya dalam hal penetapan hak waris anak angkat.

Selain itu, sistem hukum perdata Indonesia juga memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan kehendak mereka melalui instrumen seperti wasiat. Pasal 852 KUHPerdato memungkinkan seseorang untuk memberikan warisan kepada pihak selain ahli waris yang sah, termasuk anak angkat, melalui wasiat yang sah. Pengaturan ini memberikan fleksibilitas, namun tetap dalam kerangka yang diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan demikian, meskipun ada ketentuan umum tentang hak waris yang harus diterima oleh ahli waris menurut hukum, sistem hukum perdata Indonesia tetap memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk menghormati kehendak pewaris (Ramadhania, 2024).

2. Hubungan dengan Orang Tua Kandung

Hubungan dengan orang tua kandung dalam konteks hukum perdata Indonesia adalah hubungan yang diatur berdasarkan nasab atau garis keturunan darah, yang memberikan hak dan kewajiban tertentu, termasuk hak waris. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan darah dengan orang tua kandung sangat penting, terutama dalam hal kewarisan. Anak kandung secara otomatis memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya setelah orang tua tersebut meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Hak waris anak kandung ini bersifat otomatis dan tidak memerlukan perjanjian atau keputusan pengadilan untuk diakui, karena secara hukum, anak kandung dianggap sebagai ahli waris yang sah berdasarkan hubungan nasab langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, diatur bahwa pengangkatan anak tidak menghilangkan hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak angkat tetap berhak mewarisi orang tua kandungnya, dengan kedudukan hak waris yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdato. KUHPerdato menggunakan sistem kewarisan parental atau bilateral, yang mengatur pembagian warisan antara ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Selain itu, anak angkat juga dapat mewarisi berdasarkan wasiat, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan 899 KUHPerdato, yang memberikan hak waris baik secara ab intestato (menurut Undang-Undang) maupun secara testamentair (berdasarkan wasiat). Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah, mereka memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung apabila diatur dalam wasiat atau melalui pengadilan.

Dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak kandung, hukum perdata Indonesia juga mengatur bahwa orang tua wajib memberikan nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada anak-anak mereka selama masa kanak-kanak dan hingga anak tersebut mampu mandiri. Selain itu, orang tua juga memiliki hak untuk mengatur kepemilikan harta bagi anak-anak mereka, baik dalam bentuk pemberian harta warisan, hibah, maupun pengelolaan harta yang dimiliki bersama. Dalam kaitannya dengan kewarisan, anak kandung berhak menerima bagian yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdato, yang umumnya mempertimbangkan posisi anak dalam keluarga (misalnya, apakah mereka berstatus sebagai anak pertama, kedua, dan seterusnya) serta adanya pembagian yang adil di antara semua ahli waris yang sah.

Namun, dalam perspektif hukum Indonesia, hubungan dengan orang tua kandung memiliki implikasi yang lebih luas, khususnya dalam hal status hukum anak dalam keluarga. Anak kandung tidak hanya berhak atas warisan, tetapi juga memiliki status hukum sebagai bagian dari keluarga dalam konteks perwalian, hak asuh, dan tanggung jawab orang tua. Status ini membedakan anak kandung dari anak angkat, yang meskipun mungkin memiliki ikatan emosional yang kuat dengan orang tua angkatnya, tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkat kecuali ada ketentuan atau keputusan hukum yang menyatakannya. Dengan demikian, hubungan dengan orang tua kandung adalah dasar utama dalam penentuan hak-hak hukum seorang anak di Indonesia (Supriyadi, 2020)

3. Perspektif Hukum Islam

Berbeda dengan hukum perdata Indonesia, hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, pewarisan hanya dapat terjadi berdasarkan hubungan darah atau nasab, sehingga anak angkat tidak berhak atas harta orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat masih dapat memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat mereka. Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, sebanyak-banyaknya 1/3 dari total harta warisan. Dengan kata lain, dalam konteks hukum Islam, anak angkat tidak secara otomatis mewarisi harta orang tua angkat, namun dapat diberikan bagian tertentu melalui wasiat wajibah. Prinsip dasar hukum waris Islam tetap mengutamakan hubungan darah atau ikatan perkawinan sebagai dasar pewarisan.

Perspektif Hukum Islam mengenai hubungan keluarga, kewarisan, dan hak-hak anak berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam hal kewarisan, hukum Islam sangat mengutamakan hubungan darah (nasab) sebagai dasar utama untuk menentukan siapa yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris. Secara umum, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, seperti anak, pasangan suami-istri, orang tua, dan saudara kandung. Dalam hal ini, hukum Islam mengutamakan prinsip keadilan dan pembagian yang proporsional sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an, yang menetapkan bagian-bagian tertentu untuk masing-masing ahli waris.

Namun, dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui warisan antara ahli waris yang memiliki hubungan nasab, yaitu garis keturunan darah langsung. Oleh karena itu, meskipun anak angkat diakui secara sosial dan emosional sebagai anak oleh orang tua angkat, ia tidak otomatis berhak atas warisan orang tua angkat. Anak angkat dalam Islam tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya, sehingga tidak diikutsertakan dalam pembagian warisan menurut hukum Islam. Ini berbeda dengan sistem hukum perdata Indonesia yang memberikan kemungkinan bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris melalui pengesahan pengangkatan yang sah.

Walaupun demikian, hukum Islam tetap memberikan kemungkinan bagi orang tua angkat untuk memberikan harta kepada anak angkatnya melalui instrumen seperti hibah atau wasiat. Wasiat dalam hukum Islam dapat diberikan oleh seseorang untuk mewariskan sebagian hartanya kepada siapa pun, termasuk anak angkat, namun dengan batasan tertentu. Sebagai contoh, seseorang dapat memberikan hibah atau wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan bahwa pemberian tersebut tidak melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak waris bagi ahli waris yang sah berdasarkan nasab tetap terjaga, sementara orang tua angkat masih memiliki kebebasan untuk memberikan sebagian harta kepada anak angkat mereka sesuai dengan kehendaknya (Safriza, & Kartika, 2023).

4. Perlindungan Hukum melalui Keputusan Pengadilan

Pengangkatan anak melalui keputusan pengadilan adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap anak angkat, yang memberikan status hukum yang setara dengan anak kandung dalam berbagai aspek, termasuk hak waris. Proses ini memastikan bahwa anak angkat memperoleh status hukum yang jelas, yang berlaku dalam hubungan pendidikan, kewarisan, dan hak-hak lainnya. Dengan adanya keputusan pengadilan, status anak angkat sebagai ahli waris dapat diakui dan dilindungi, meskipun terdapat perbedaan antara hukum perdata dan hukum Islam mengenai hak waris anak angkat (Jauhari, 2023).

5. Hukum Adat

Di Indonesia, sistem hukum adat juga berperan penting dalam menentukan hak waris bagi anak angkat, yang sangat bergantung pada adat yang berlaku di masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam adat Jawa, pengangkatan anak tidak menghapuskan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga anak angkat dapat mewarisi harta baik dari orang tua angkat maupun orang tua kandung. Sebaliknya, dalam adat Minahasa, pengangkatan anak menyebabkan putusannya hubungan dengan orang tua kandung, dan anak angkat hanya berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dapat sangat bervariasi sesuai dengan tradisi lokal yang berlaku di suatu daerah.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara perlindungan hak waris anak angkat dalam hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Di Indonesia, anak angkat memiliki kemungkinan untuk memperoleh hak waris asalkan ada pengakuan dan prosedur hukum yang sah, sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris otomatis dari orang tua angkatnya (Andri, Budiman, & Rafi'ie., 2024). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia mencerminkan beragam pendekatan yang diambil oleh berbagai sistem hukum yang ada, baik itu hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat. Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan hak waris antara masing-masing sistem hukum, penting untuk menjamin bahwa hak-hak anak angkat terlindungi dengan baik. Dengan pengaturan yang

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih dalam tentang hak waris anak angkat dalam perspektif hukum perdata Indonesia dan hukum Islam. Kajian ini juga membuka ruang untuk diskusi mengenai perlunya penyesuaian dalam sistem hukum Indonesia agar hak-hak anak angkat dapat lebih terjamin, mengingat perkembangan sosial yang semakin kompleks.

Saran

Dari sisi praktis, penelitian ini memberi gambaran mengenai pentingnya perlindungan hukum yang lebih tegas terhadap hak waris anak angkat dalam praktek hukum di Indonesia. Perlunya perhatian lebih terhadap pengaturan yang lebih jelas dan adil agar hak-hak anak angkat tidak diabaikan dalam warisan orang tua angkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 15(01), 1-12.
- Djamal, D. (2018). Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam). *Al-Bayyinah*, 2(2), 117-134.
- Fitri, R. A. (2021). Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Kandung dan Anak Angkat dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor: 17/Pdt. G/2012/PTA. Btn).
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232-248.
- Jauhari, N., Suraiya, R., Chodir, F., & Naimah, F. U. (2023). Kewarisan Anak Angkat Perspektif Maqasid Al-Qur'an; Upaya Unifikasi Hukum Nasional Dalam Perlindungan Hak Anak Korban Kehilangan Orang Tua Pada Pandemi Covid-19. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2), 225-251.
- Pahroji, D., Kurniati, G., Zubaedah, R., Abidin, J., & Priyana, P. (2023). Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Di Cilamaya Karawang. *Abdi Kami: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 227-241.
- Pratama, M. A., Pardede, Y. P., Sibarani, J. B., & Silangit, I. G. M. (2024). Komparasi Hak Waris Pada Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 84-95.
- Rahman, S. D. R. S. D. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(02).
- Ramadhania, J. A., Tarigan, E. P. B., Gaol, R. S. L., Taufik, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Pembagian Warisan Terhadap Anak Adopsi Berdasarkan Hukum Perdata Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14339-14350.
- Safriza, W., & Kartika, F. B. (2023). Perbandingan Hukum Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)*, 1(1), 11-23.
- Sofiati, S. (2021). Kajian Yuridis Kedudukan Dan Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sumirat, I. R., & Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 168-194.
- Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 18-36.